

**SURAT AMAR PUTUSAN**  
Nomor 33-P/PM III-18/AD/VI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FAHRUL WAWAN**  
Pangkat/NRP : Pratu/31130269530191  
Jabatan : Taban SO 3/III Kipan A  
Kesatuan : Yonif Raider 733/Masariku  
Tempat, tanggal lahir : Luhu, 10 Januari 1991  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif Raider 733/Masariku Kota Ambon Prov. Maluku.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut di atas;


Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor BP-25/C-08/VI/2020 tanggal 29 Mei 2020.  
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/71/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020.  
Mengingat : Pasal 288 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**MENGADILI**


1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **FAHRUL WAWAN**, Pratu NRP 31130269530191, terbukti bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas: "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dapat menunjukkan SIM yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh saya, Hadi Prayitno, S.H., M.M. Mayor Sus NRP 530397 sebagai Hakim Tunggal yang dihadiri oleh Oditur Militer Magdial, S.H. Mayor Chk NRP 11030010440578 Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H. Kapten Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan umum, dan tidak dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

  
Ayik Triandi Asmara, S.H.  
Kapten Chk NRP 21990110790279

Hakim Tunggal

  
Hadi Prayitno, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 530397

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 16.20 WIT, bertempat di Jalan Laksda Leo Wattimena Kota Ambon Prov. Maluku.